Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 4 (2), 2022: 124-142
ISSN: 2714-5522; E-ISSN 2715-0097
DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.6871

Gagasan Resiprokal Dalam Poligami; Telaah Pemikiran Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah

Faidol Mubarok
(*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: faidjudah18th@gmail.com*)

Abstrak:

Tulisan ini membahas poligami sebagai bentuk perkawinan ditinjau dari konsep resiprokal Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab seputar gagasan resiprokal Abū Syuqqah, dan gagasan resiprokal Abū Syuqqah tentang poligami. Peneliti menyimpulkan bahwa Gagasan resiprokal Abū Syuqqah berlandaskan kepada tiga skema yaitu melalui teks, konteks, dan kontekstualitas yang saling dihubungkan menggunakan pendekatan resiprokal yang bermaksud agar teks secara timbal balik berlaku untuk semua pihak dalam relasi gender. Abū Syuqqah berpendapat bahwa poligami secara resiprokal wajib berdasarkan atas pertimbangan untuk memperoleh kebaikan bagi seluruh anggota keluarga, baik dari suami, istri, dan anak. Melalui metode ini juga, Abū Syuqqah menetapkan syarat poligami, yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, kemampuan memberikan nafkah terhadap seluruh anggota keluarga, dan kemampuan dalam menjaga dan mendidik istri serta anak. (This paper discusses polygamy as a form of marriage in terms of the reciprocal concept of Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah. This research is focused on answering Abū Syuqqah's reciprocal ideas about polygamy and Abū Syuqqah's reciprocal ideas. The researcher concludes that Abū Syuqqah's idea of reciprocity is based on three schemes, namely through text, context, and contextuality which are interconnected using a reciprocal approach which intends that the text reciprocally applies to all parties in gender relations. Abū Syuqqah is of the opinion that reciprocal polygamy is obligatory based on considerations for the good of all family members, both husband, wife and children. Through this method also, Abū Syuqqah stipulates the conditions for polygamy, namely the husband's ability to be fair to his wives

Available online at:
http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/index
email koresproden: farma170785@gmail.com

and children, the ability to provide a living for all family members, and the ability to look after and educate his wife and children.)

Kata Kunci:
Poligami, Resiprokal, Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah.

Pendahuluan

Poligami mendapatkan beragam kritikan karena dianggap tidak sesuai dengan misi Islam dalam mewujudkan keadilan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Poligami seringkali menjadi sumber masalah dalam rumah tangga, dimana perempuan seringkali menjadi objek diskriminasi yang dilakukan oleh suami. Kalangan orientalis (kalangan pengamat luar Islam) menganggap bahwa Islam melalui ajarannya sangat mengabaikan konsep hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dalam keluarga khususnya dalam relasi suami-istri.[1]

Interpretasi dan pendekatan yang baru dalam memahami teks poligami diperlukan sebagai antitesis terhadap kumpulan paradigma konservatif yang selama ini meyakini poligami sebagai suatu sistem keluarga yang dianjurkan dan diperintahkan dalam Islam melalui tafsir-tafsir teks yang cenderung berisi legitimasi laki-laki dalam mempertahankan *status quo*-nya terhadap perempuan. Salah satu pendekatan yang baru dalam memahami teks tentang poligami, ditawarkan oleh seorang tokoh moderat Islam, Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah melalui gagasan resiprokal/kesalingan.

Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah berpendapat bahwa pembebasan pikiran bagi masyarakat modern mutlak dibutuhkan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan umat Islam dari pikiran yang membelenggu, ukuran-ukuran yang palsu, dan pikiran-pikiran rusak yang telah merusak peradaban umat Islam dalam beberapa dekade terakhir yang menyebabkan umat Islam menjadi bangsa yang lemah dan rusak. Pembebasan pikiran ini menjadi satu satunya cara yang sempurna dan nyata untuk membebasakan muslim

[1] Muhammad Sakeria dkk, "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami", *Jurnal Al-Amin,* Vol.4 (2021), 159.

baik laki-laki dan perempuan dalam membangun kembali umat Islam berdasarkan kepada dasar-dasar yang benar.[2]

Pembebasan pikiran yang dimaksud oleh Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah termanifestasi dalam usahanya memberikan pemahaman dan interpretasi baru tentang kedudukan dan peran perempuan dalam Islam, baik dalam keluarga, ekonomi, sosial, dan politik, melalui kitab fenomenalnya, *Taḥrīr al-mar'ah fī 'aṣr al-Risālah*. Resiprokal Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah kemudian dikembangkan dalam dua tema besar. Pertama, gagasan resiprokal sebagai suatu perspektif dalam memahami relasi hubungan tertentu dari dua pihak, yang dimaksud adalah relasi antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada prinsip kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik. Kedua, sebagai metode interpretasi baru terhadap teks yang menjungjung tinggi kesetaraan sebagai nilai utama dalam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya disebut dalam teks dan mencangkup keduanya dalam makna. Kaitanya dengan kehidupan rumah tangga, gagasan resiprokal berlandaskan pada surat an-Nisa' ayat 19 yang secara eksplisit menjelaskan prinsip-prinsip kesalingan antara suami dan istri[3], "*…dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya, kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.*

Konsep resiprokal Abū Syuqqah menjadi upaya dasar dalam mengembalikan poligami sebagai *problem solver* seperti yang terjadi pada masa kenabian. Prinsip kesalingan harus dipenuhi bagi suami yang hendak berpoligami sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya perilaku tidak adil yang sering terjadi dalam perkawinan poligami. Tentu ketidakadilan kepada para istri dan anak bertentangan dengan prinsip dasar berpoligami dalam Islam yang menjunjung tinggi aspek keadilan dalam keluarga. Gagasan Abū Syuqqah tentang konsep resiprokal poligami menarik untuk diteliti, mengingat penafsiran tentang poligami dengan menggunakan pendekatan kesalingan merupakan kajian yang baru dan minim diketahui oleh masayarakat luas. Dalam penelitian ini nantinya akan dibahas

[2] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 1, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 39.
[3] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qirā'ah Mubādalah*" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 66.

mengenai dua pokok dasar, yaitu pendekatan resiprokal Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah dalam memahami teks, dan gagasan resiprokal poligami perspektif Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana kegiatan dan sumber-sumber penelitian diperoleh dari bahan-bahan dan koleksi kepustakaan[4], baik dalam bentuk buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, dokumen dan lainnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah buku karya Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah *"Taḥrīr al-mar'ah fī 'aṣr al-Risālah"*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bermaksud untuk memaparkan dan menganalisa gagasan resiprokal poligami dalam pandangan Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah berdasarkan penafsiran dari dalil dasar poligami dalam Al-Qur'an untuk ditarik kesimpulan yang progresif tentang hukum poligami.

Pembahasan

Biografi Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah

Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah merupakan ulama moderat yang meng-interpretasikan ulang teks-teks rujukan sebagai usaha dalam memperbaiki kondisi sosial umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Dilahirkan di Kairo tahun 1924, ia belajar Islam dan Al-Qur'an sejak kecil di masjid dekat rumah, dan lulus sebagai sarjana di Universitas Fuad I (Universitas Kairo), Fakultas Sejarah. Sejak muda, ia di organisasi Ikhwan Muslimin dan memperoleh kedudukan puncak, tetapi kemudia memilih keluar karena tidak cocok dengan platform organisasi ini yang dianggapnya terlalu eksklusif dan politis. Ia juga merasa tidak nyaman dengan hampir seluruh organisasi-organisasi Islam karena sifatnya yang demikian. Tetapi, Abū Syuqqah tetap memiliki hubungan baik dengan semua tokoh organisasi Islam, sebagaimana ia juga mencoba untuk memiliki hubungan baik dengan kelompok-kelompok yang dianggap umat Islam sebagai sekuler.[5]

[4] Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan"* (Jakarta: Buku Obor, 2014), 2.
[5] Faqihuddin Abdul Kodir, *"Qirā'ah Mubādalah"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 168.

Menurut Yūsuf Al Qardhāwī, Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah merupakan tokoh yang tidak begitu dikenal luas oleh masyarakat umum, namun beliau menegaskan bahwa setiap orang yang mengenali Abū Syuqqah akan kagum dan mengakui pemikiran Abū Syuqqah yang terang dan dalam. Pandangannya kritis terhadap suatu fenomena, seorang tokoh reformis, berani berpendapat apa saja yang diyakininya sebagai suatu kebenaran, sikap jujur dan istiqamahnya yang membuat lahir dan batin seorang Abū Syuqqah tetap senada. Yūsuf Al Qardhāwī melanjutkan bahwa beliau mengetahui dan kenal baik dengan Abū Syuqqah pada saat beliau bersama-sama berkerja di kementerian pendidikan Qatar, yaitu pada seperempat abad silam. Dari pengalaman tersebut, Yūsuf Al Qardhāwī bersaksi bahwa Abū Syuqqah merupakan pribadi yang jujur, benar, bersih, sopan, halus, jenius, dan kritis.[6]

Satu satunya buku yang ditulis oleh Abū Syuqqah selama hidupnya adalah kitab *"Taḥrīr al-mar'ah fī 'aṣr al-Risālah"* (Pembebasan Perempuan pada Masa Kenabian). Buku ini berisi kompilasi hadits tentang kehidupan perempuan dengan pendekatan interpretasi yang baru yang berlandaskan pada kesalingan dan kesetaraan gender. Buku ini ditulis sebagai literasi kritik terhadap cara pandang konservatif orang arab yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dan terpinggirkan dari peran mereka dalam publik.

Buku *"Taḥrīr al-mar'ah fī 'aṣr al-Risālah"* merupakan buku masterpiece karangan Abū Syuqqah yang terdiri dari 6 jilid yang memuat 2.6697 teks hadits tentang permasalahan perempuan. Gagasan utama yang diangkat oleh Abū Syuqqah dalam buku ini adalah tentang kemanusiaan perempuan, masyarakat campur (tanpa adanya perbedaan peran jenis kelamin), aktivitas dan peran perempuan di muka publik, dan nilai-nilai kerja sama, kebersamaan, dan kesalingan peran serta kedudukan antara suami dan istri dalam keluarga. Adapun penjelasan Abū Syuqqah mengenai poligami terdapat dalam jilid kelima dalam buku ini dengan judul "kedudukan Perempuan Muslimah dalam Keluarga". Buku ini lahir sebagai kritikan tentang cara pandang kalangan konservatif terhadap perempuan, yang memaksa perempuan terkurung di dalam rumah, larangan untuk

[6] Hanief Monady, "Hermeneutika Hadis Abū Syuqqah", *Jurnal Khazanah,* Vol.14 (Juni, 2017), 85.

berperan aktif dalam kepentingan publik, hingga menjauhkan perempuan dari urusan politik, dll. Buku ini menjadi rujukan yang mampu mempengaruhi individu dalam memandang dan menyikapi eksistensi perempuan.[7]

Resiprokal Sebagai Suatu Pendekatan

Resiprokal atau dalam bahasa arab disebut *Mubadalah* secara epistimologi bermakna mengganti, mengubah, dan menukar. Resiprokal merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak dalam suatu hubungan, yang memiliki makna saling mengganti, mengubah, atau saling menukar satu dengan lainnya.[8] Ikatan antara dua pihak yang dimaksud terdapat dalam banyak hubungan, seperti relasi antar manusia, relasi orangtua dengan anaknya, atau relasi negara dengan rakyatnya. Dalam bidang keluarga, pendekatan resiprokal akan mengkaji relasi antara suami dan istri. Resiprokal sebagai suatu pendekatan merupakan perspektif dalam memandang suatu teks yang relasional, kemudian disandarkan kepada prinsip universalitas untuk memunculkan makna baru yang secara timbal balik tertuju kepada semua pihak dalam hubungan gender tersebut, tidak hanya menyentuh kepada salah satu pihak semata. Hal tersebut dilakukan dengan cara menemukan gagasan utama dari teks tersebut.[9]

Sejatinya secara metodis, Abū Syuqqah tidak menjelaskan metode dan pendekatan tertentu yang digunakan dalam memberikan intrepretasi baru terhadap suatu teks. Namun, prinsip-prinsip resiprokal Abū Syuqqah dapat ditemukan dalam produk tafsir dan pendapat-pendapat beliau tentang hak dan emansipasi terhadap perempuan. Gagasan-gagasan resiprokal tersebut banyak ditemukan dalam buku masterpiece beliau *"Taḥrīr al Mar`ah Fī 'Ashri Al Risālah"*. Hal ini menjadikan beliau disebut sebagi salah tokoh yang menginspirasi banyak ulama dalam menciptakan gagasan resiprokal/

[7] Juhri Jaelani, "Islam and Women's Involvement in Education; Abū Syuqqah Thought Study in Taḥrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah", *Jurnal Kajian Peradaban Islam,* Vol.4 (2021), 102.

[8] Faqihuddin Abdul Kodir, *"Qirā'ah Mubādalah"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

[9] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Mafhum Mubadalah:* Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender", *Jurnal Islam Indonesia,* Vol.6 (Februari, 2017), 7.

Mubadalah sebagai suatu metode dan pendekatan baru dalam kajian Islam.

Prinsip dasar resiprokal Abū Syuqqah salah satunya berangkat dari pendapat beliau tentang relasi hak suami dan istri dalam keluarga. Abū Syuqqah berpendapat bahwa hak suami dan istri dalam keluarga adalah sama, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: "*… Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istirnya…"* (QS. Al-Baqarah ;228).

Adapun tingkatan dan derajat yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut Abū Syuqqah adalah kepemimpinan suami atau kelebihan suami untuk mengalah dari hak-hak yang harus ia terima. Diantaranya ialah hak dicintai dan disayangi, hak berdandan dan menikmati hubungan seksual, serta hak untuk menjalani kesibukan dan kesusahan bersama-sama.[10]

Abū Syuqqah menggunakan metode analisis teks *(manhaj istiqrā' al-nuṣūṣ*) dalam memahami suatu dalil normatif. Metode ini digunakan dengan mengklasifikasi teks Al-Qur'an atau hadis untuk menjawab semua problematika dinamis umat muslim. Pertama-tama, dimulai dengan mencari teks-teks bertemakan perempuan yang berasal dari kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Abū Syuqqah juga menamatkan sekitar 14 kitab hadits untuk menyempurnakan penelitiannya, diantaranya ialah Ṣaḥīḥ alBukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Tirmiẓī, Sunan al-Nasāī, Sunan Ibn Mājah, Muwaṭṭa' Imām Mālik, Zawā'id Ṣaḥīḥ Ibn Ḥayyān, Musnad Aḥmad, Ma'ājim al-Ṭabrānī (Al-Kabīr, Al-Ausaṭ, dan Al-Ṣagīr), Musnad al-Bazzār, Musnad Abī Ya'lā.[11]

Gagasan resiprokal Abū Syuqqah hadir sebagai respon terhadap interpretasi kalangan konservatif yang meletakkan perempuan sebagai kalangan terpinggirkan dimana peran dan kedudukannya dibawah dominasi laki-laki. Pandangan kalangan konservatif yang cenderung memberikan penafsiran yang pro terhadap laki-laki, menciptakan dikotomi baru yang menempatkan

[10] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Kebebasan Wanita,* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 1997), 32-33.

[11] Juhri Jaelani, "Islam and Women's Involvement in Education; Abū Syuqqah Thought Study in Taḥrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah, *Jurnal Kajian Peradaban Islam,* Vol.4 (2021), 104.

laki-laki satu tingkat lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Dikotomi sebagai interpretasi merupakan cara yang salah dalam memahami kandungan suatu teks karena akan menciptakan pertentangan antara kedudukan laki-laki dan perempuan yang akan menciptakan sistem patriarki dalam relasi gender. Abū Syuqqah berlandaskan kepada tiga skema dasar yang menjadi sistem interpretasi dalam memahami kandungan teks, yaitu melalui teks, konteks, dan kontekstualitas yang saling dikaitkan sehingga terbangun suatu pemahaman.[12] Ketiga langkah tersebut dianalisis menggunakan pendekatan resiprokal untuk menemukan makna baru yang berlaku timbal balik baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Sebagai contoh dalam teks tentang perintah berbuat baik dan bersabar yang ditujukan kepada perempuan untuk suaminya dalam ayat *"…Dan (wahai para suami), pergauilah mereka (istri-istri kalian) secara patut (ma'ruf). Kemudian, bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukainya* (sesuatu) dari mereka, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa'[4]: 19). Secara tekstual, teks tersebut bertujuan kepada para suami agar berbuat baik, dan bersabar terhadap istri. Namun dalam interpretasi Abū Syuqqah, teks ini tidak sebatas diperuntukkan bagi laki-laki, namun juga berlaku sebaliknya bagi perempuan. Jadi kewajiban untuk berbuat baik, dan bersabar adalah kewajiban bersama bersama antara suami-istri (suami kepada istri, dan istri kepada suami) sebagai pasangan rumah tangga.[13]

Dalam usaha memberikan interpretasi baru terhadap problematika isu relasi dan hak-hak perempuan yang terkandung dalam suatu hadits, Abū Syuqqah memiliki beberapa metode yaitu[14] Pertama, Hanya mengambil hadits dengan derajat shahih dan menolak hadits yang tidak shahih. Terdapat banyak teks yang tersebar di kalangan bangsa Arab yang sejatinya bukan termasuk dalam hadits, namun dianggap sebagai hadits. Diantaranya ialah teks *"Sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak terlihat oleh laki-laki"*. *Kedua*, membatasi cakupan makna. Sebagai contoh pada teks

[12] Hanief Monady, "Hermeneutika Hadis Abū Syuqqah", *Jurnal Khazanah,* Vol.14 (Juni, 2017), 106.
[13] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 163-164.
[14] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qirā'ah Mubādalah"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 171-172.

"tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan persoalannya kepada perempuan" (Shahih Bukhari, no. 4469). Abū Syuqqah membatasi pemaknaan yang terkandung dalam teks ini hanya pada persoalan puncak kepemimpinan saja seperti khalifah pada masa dulu atau setara jabatan presiden pada masa sekarang meskipun premis tersebut masih dapat diperdebatkan.

Ketiga, menghadirkan makna inklusif. Teks bahwa "tidak aku tinggalkan suatu ujian (fitnah) yang paling berbahaya bagi laki-laki, kecuali perempuan" (Shahih Bukhari, no. 5152) diapahami secara inklusif oleh Abū Syuqqah . Menurut Abū Syuqqah fitnah perempuan yang dimaksud sama kedudukannya dengan fitnah harta benda, keluarga, kekuasaan, agama, dan kenabian sebagaimana yang tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Di samping itu, Abū Syuqqah berpendapat bahwa fitnah tersebut tidak hanya melekat pada perempuan kepada laki-laki, namun juga terdapat pada diri seorang laki-laki kepada perempuan.

Keempat, memfokuskan pada makna dasar dan utama. Seperti hadits yang mengatur tentang kewajiban mahram bagi perempuan ketika hendak bepergian (Shahih Bukhari, no. 3325). Abū Syuqqah menyebut bahwa maksud dari hadits tersebut adalah kewajiban menciptakan keamanan bagi perempuan saat bepergian, bukan melarang mereka untuk berperan di ranah publik. Kelima, menempatkan perempuan sebagai subjek pada teks-teks yang pada dasarnya diperuntukkan bagi laki-laki. Sebagai contoh *"Dunia ini adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah istri yang shalilah"* (Shahih Muslim, no. 3716). Abū Syuqqah berpendapat bahwa hadits ini tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan saja sebagai objek, namun juga laki-laki sebagai objek dan perempuan sebagai subjek dalam teks, sehingga pemaknaan baru akan muncul dari interpretasi ini menjadi "Dunia ini adalah hiasan, dan sebaik-baiknya hiasan adalah suami yang shalih"[15]

Pemikiran Abū Syuqqah lahir setelah melihat realitas kehidupan perempuan di sekitar beliau, dari sini beliau mulai menyadari akan banyaknya aspek dan problematika yang harus dipelajari dan diperhatikan, seperti aspek psikologi, sosial, sejarah, dan pendidikan. Dalam aspek psikologi, Abū Syuqqah berusaha membuat

[15] Faqihuddin Abdul Kodir, *"Qirā'ah Mubādalah"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 171-172.

seorang muslimah nyaman dan tentram atas apa yang ingin mereka perbuat, dengan tetap memperhatikan batasan dan aturan yang telah diatur di dalam norma agama. Sehingga penafsiran yang dilakukan oleh Abū Syuqqah berlandaskan kepada teks dan konteks yang ada di luar teks tersebut.[16]

Poligami Dalam Islam

Poligami dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa';3).[17]

Surat an-Nisa' ayat tiga turun setelah terjadinya perang uhud pada tahun 625 M. Pada perang tersebut Islam mengalami kekalahan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari kalangan muslimin. Karena banyaknya muslim yang meninggal pada saat perang, mengakibatkan banyaknya anak yatim piatu yang harus mendapatkan pengawasan dari wali/orang tua yang bertanggung jawab. Sehingga muncul konstruk sosial baru dalam kalangan muslim dimana wali tersebut hendak mengawini anak yatim waliannya dengan berbagai macam sebab. Salah satunya karena faktor kecantikan dan untuk menguasai harta anak yatim tersebut.

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut pertama tama turun dari kisah seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yatim dibawah pengawasannya. Anak perempuan tersebut diceritakan memiliki sebuah pohon kurma, dimana pemeliharaan atas pohon kurma itu dibawah kuasa laki-laki tersebut. lantas kemudian ia menikahinya tanpa mendapatkan maskawin dari laki-laki tersebut. Dari kejadian itu,

[16] Hanief Monady, "Hermeneutika Hadis Abū Syuqqah", *Jurnal Khazanah,* Vol.14 (Juni, 2017), 106.

[17] Kementrian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, surat at-Nisa'/4: 3.

maka turunlah ayat Sehingga turunlah ayat: wain khiftum allā tuqsiṭū, (dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil).[18]

Secara historis, poligami telah berlangsung semenjak zaman pra-Islam. Pada masa jahiliyyah perempuan merupakan kalangan yang terpinggirkan dan merupakan kalangan kelas dua. Jadi, poligami dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi kepada perempuan dengan perlakuan yang aniaya dan tidak adil. Al-Qur'an menangkap fenomena ini sebagai suatu problem sosial yang harus dirubah. Oleh karenanya, Islam datang untuk mengatur ulang konsep poligami dengan membatasi jumlah perempuan yang boleh dijadikan istri, yaitu sebanyak empat istri.

Konsep awal praktek poligami pada masa kenabian bukanlah sistem perkawinan yang menampilkan citra hegemoni dan dominasi suami terhadap istri, apalagi sampai pada tingkat dehumanisasi terhadap perempuan. Poligami pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan mulia, yaitu melaksanakan keadilan diantara istri-istrinya, di samping perlindungan hak terhadap anak-anak yatim perempuan, atas perlindungan harta maupun pribadinya dari kedzliman yang sudah berlangsung lama pada masa itu.[19]

Pada masa kenabian, perempuan memang memiliki posisi dan kedudukan yang mulia. Dalam beberapa riwayat hadits digambarkan bahwa para istri Rasul merupakan pribadi yang aktif, kritis, dinamis, peduli terhadap permasalahan bangsanya, dan terlibat aktif dalam melaksanakan kepentingan publik, baik dalam kondisi damai atau dalam peperangan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan secara gamblang kriteria perempuan ideal dalam Islam, yaitu pribadi yang memiliki kemandirian politik *(al-istiqlah al-siyasah)* seperti dalam surat al-Mumtahanah [60]:12 seperti figur ratu Bilqis memimpin, dan surat at-Taubah [9]:71 sebagai gerakan oposisi menentang kebobrokan yang terjaid di masyarakat, kemudian kemandirian dalam segi ekonomi *(al-istiqlah al-iqtishadi)* seperti dalam surat an-Nahl [16]:97, atau figur perempuan pengelola peternakan dalam surat al-Qashas

[18] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar & Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 434.
[19] Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal,* Vol.10 (Desember, 2016), 355.

[28]:23, serta kemandirian individual *(al-istiqlah al-syakhshi)* seperti dalam surat at-Tahrim [66]:11-12 yang berisi tentang keberanian pribadi dalam menentukan pilihan menyangkut suatu kebenaran dan menentang pendapat mayoritas, termasuk bagi istri dalam hubungan perkawinan.[20]

Islam memberikan aturan yang ketat terhadap praktek poligami, yaitu kewajiban untuk dapat berlaku adil kepada para istri. Aturan ini menunjukkan bahwa hakikatnya dorongan berpoligami dalam Islam bukan semata-mata karena faktor bilogis/seks, namun untuk melindungi kehidupan anak yatim agar tidak menjadi objek *kedzaliman* seseorang yang hendak mengawininya, serta menjamin dan melindungi hak-hak para istri yang dipoligami agar mendapatkan keadilan dari suaminya. Adapun syarat adil tersebut dianggap sebagai kunci representatif dari asas monogami, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan berpegang teguh kepada prinsip keadilan.

Poligami dalam Islam merupakan betuk regulasi untuk menciptakan konstruk sosial baru pada masyarakat Islam kala itu. Dengan artian, sejatinya bahwa poligami bukan murni termasuk dalam ajaran Islam, mengingat praktek poligami telah berlangsung lama sebelum Islam datang dan telah dipraktekkan oleh berbagai macam bangsa jauh sebelum Islam membawa ajarannya. Kemudian Islam hadir membawa ajaran baru bagi tatanan masyarakat kala itu, termasuk mengatur kembali praktek poligami yang telah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat arab kala itu.

Sayyid Qutub berpendapat bahwa praktek poligami merupakan suatu bentuk keringan semata, dalam artian suami diperbolehkan untuk berpoligami saat kondisi dalam keadaan darurat. Dengan menikah lebih dari satu istri (poligami), suami dapat terbebas dari kondisi darurat yang dihadapinya. Namun keadaan darurat tersebut tidak lantas menjadi alasan berpoligami, karena di satu sisi seorang suami harus memenuhi syarat khusus untuk dapat berpoligami, yaitu kewajiban berlaku adil terhadap istri-istrinya.[21]

---

[20] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* (Bandung:Penerbit Marja, 2011), 138-139.

[21] 'Iffah Qanita Nailiya, "*Poligami, Berkah ataukah Musibah?"* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 30.

Resiprokalitas Poligami Perspektif Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah

Dalam gagasan resiprokal, poligami bukan termasuk sistem keluarga yang dianjurkan dalam Islam, berbeda halnya yang terjadi pada era kenabian. Melalui gagasan resiprokal, praktek poligami harus berlangsung dengan tujuan demi terpenuhinya kepentingan dan kebaikan bersama, baik kebaikan suami, istri, dan anak-anak, tidak dibenarkan sebatas pada kepentingan suami, terlebih karena dorongan biologis semata. Konsep ini secara empiris lahir setelah melihat fakta banyaknya praktek poligami yang merugikan istri dan anak di tengah-tengah masyarakat luas.

Secara normatif, pandangan ini berangkat dari penafsiran resiprokal ayat poligami pada surat an-Nisa' ayat 2 yaitu:

... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Pada teks ayat (مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) Abū Syuqqah berusaha memberikan pemaknaan baru poligami dengan gagasan resiprokal /kesalingan, dimana makna asli dalam teks tersebut yang semula *"perempuan (lain) yang kamu senangi (laki-laki)"*[22] menjadi *"perempuan (lain) yang terbaik/disenangi bagi kalian (suami, istri, dan anak)"*[23] jadi poligami tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan kalangan laki-laki (suami) saja, namun juga termasuk istri dan anak-anak.

Abū Syuqqah berpandangan bahwa dorongan untuk berpoligami harus berdasarkan pada pertimbangan kebaikan dari seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Jadi tujuan utama poligami adalah untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah keluarga dan pemenuhan terhadap hak-hak di dalam keluarga, bukan semata-mata karena faktor dorongan keinginan dan kenikmatan dari suami. Oleh karenanya, jika seorang suami telah menemukan keharmonisan bersama satu istri, kemudian dia berpoligami atas dasar kenikmatan semata, tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang dibenarkan menurut syariat Islam, maka niscaya

[22] Kementrian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, surat al-Nisā/4: 3.
[23] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 291.

perkawinan tersebut akan mendatangkan kemudharatan bagi seluruh anggota keluarga.[24]

Dari segi struktur bahasa yang digunakan, Abū Syuqqah menggunakan metode *taghlib* dalam mengimplementasikan gagasan resiprokal nya[25]. Metode *taghlib* digunakan dalam upaya memberikan pengertian yang timbal balik agar makna pada teks dapat mencangkup perempuan, yang semula hanya diungkapkan menggunakan redaksi laki-laki. Penggunaan term laki-laki pada teks juga menunjukkan amar yang sama sebagaimana berlaku juga pada perempuan, oleh karenanya makna dalam satu teks bertuju baik kepada laki-laki dan perempuan.

Abū Syuqqah berpandangan bahwa *"kum"* dalam ayat tersebut yang digunakan sebagai bentuk kata ganti plural orang kedua laki-laki untuk menyapa para suami, menjadi "kalian semua". Makna "kalian semua" dalam pandangan Abū Syuqqah tertuju kepada seluruh komponen dalam keluarga, baik suami, istri, dan anak-anak. Sehingga, poligami harus dapat menciptakan kebaikan tidak hanya kepada suami, melainkan juga kepada istri, dan anak-anak sebagai bagian dari anggota keluarga.[26] Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana pengetahuan pada umumnya, hukum yang berlaku untuk salah satu bagian dari dua bagian dalam hubungan yang sama, juga berlaku bagi bagian lain (laki-laki dan perempuan). Alasan yang dikemukakan Rasulullah SAW tentang hukum syara' atau hukum keduanya, menjadi dalil yang menunjukkan adanya persamaan antara dua bagian tersebut, dan memberlakukan hukum yang sama kepada bagian lainnya.[27] Sehingga jika menggunakan gagasan resiprokal Abū Syuqqah , maka terjemahan surat an-Nisa' ayat 2 menjadi:

"Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim (jika kalian menikahi mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain), dua, tiga, atau empat, selama hal itu baik bagi kalian. Tetapi jika kalian takut tidak mampu berbuat adil maka (nikahilah) satu orang saja, atau budak yang

[24] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 291.
[25] Faqihuddin Abdul Kodir, *"Qirā'ah Mubādalah"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 175.
[26] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 291.
[27] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 172.

kalian miliki. Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa' [4];3).

Dalam ayat ini, Abū Syuqqah berusaha menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek yang ikut menentukan terlaksananya poligami. Tidak dapat dipungkiri bahwa poligami dalam banyak kasus menempatkan perempuan pada posisi yang sulit dan dirugikan, seperti tidak adilnya suami dalam memberi nafkah wajib terhadap istri-istirnya dan tidak mampunya suami dalam membimbing, menjaga, dan menjadi *role model* yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Akibatnya, poligami justru menjadi sumber masalah dalam rumah tangga.

Gagasan resiprokal poligami Abū Syuqqah sebagai suatu perspektif termanifestasi dalam syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami, antara lain *pertama,* kemampuan untuk berlaku adil. Bagi seorang suami yang takut tidak dapat berlaku adil dalam poligami, maka cukup dengan satu istri saja, namun bagi suami yang dapat berlaku adil kepada seluruh anggota keluarga, maka poligami boleh baginya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam redaksi khusus dalam ayat ini yaitu…. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.[28]

Keadilan yang dimaksud dalam teks QS. An-Nisa';3 adalah keadilan yang bersifat distribusi, terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai seorang suami, dan keseimbangan. Oleh karenanya, tidak ada satu alasan-pun yang dapat menghalalkan poligami jika dorongan untuk berpoligami jauh dari tujuan "keadilan" yang dimaksud dalam ayat tersebut. Dalam kehidupan rumah tangga, para istri harus mendapatkan seluruh hak-hak mereka dalam mewujudkan keadilan dan distribusi kesejahteraan. Adapun hak-hak tersebut terdiri dari sumber materi seperti pekerjaan, hak-hak dalam urusan kewarisan, dan akses untuk mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga.[29]

Keadilan menjadi prinsip utama dalam rumah tangga. Sejumlah ayat Al-Qur'an beberapa kali menyeru agar suami dapat berlaku adil terhadap istrinya dan tidak menyiakannya. Bahkan keadilan dijelaskan secara khusus oleh Allah dalam ruang lingkup

[28] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 291.
[29] Sobehan Khalik, "Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami", *Jurnal Al-Risalah,* Vol.19 (Mei, 2019), 62.

keluarga, dimana banyak terjadi praktek ketidakadilan yang terselubung dengan istri dan anak-anak perempuan sebagai korban utama, seperti dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[30] Keadilan sebagai bentuk kewajiban suami dalam membina rumah tangga poligami merupakan bentuk usaha Islam dalam membela dan menjaga hak-hak serta kebutuhan istri dan anak untuk dapat diperlakukan adil terhadap istri lainnya. Hal tersebut dilakukan agar suami tidak berbuat *dzalim* terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yaitu dengan cara mengutamakan prinsip keadilan dalam membina rumah tangga.

Poligami tidak menjadi jalan keluar permasalahan rumah tangga, namun seringkali menjadi sumber konflik baru dalam keluarga. Oleh karenanya Allah melalui ayat tersebut memberikan syarat kewajiban berperilaku adil terhadap istri-istri yang dipoligami dan meminta satu istri saja jika khawatir tidak dapat berlaku adil atas mereka.[31] *Kedua,* kemampuan menafkahi istri-istri, anak-anak dan yang ditanggungnya.[32] Untuk menjelaskan poin ini, Abū Syuqqah berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "*Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya*".

Nafkah merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai bentuk kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga, berupa sumber materi yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan pemeliharaan anak.[33] Kewajiban memberi nafkah secara adil merupakan salah satu syarat utama bagi suami yang hendak berpoligami. Karena tidak dapat dipungkiri, kemampuan menafkahi seluruh anggota keluarga menjadi sulit dilaksanakan bagi suami yang beristri lebih dari satu. Nafkah menjadi salah satu masalah ketika suami tidak dapat memenuhi

---

[30] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* (Bandung:Penerbit Marja, 2011), 141.

[31] Rachma Vina Tsurayya, "Poligami Dalam Perspektif Fakhr al-Din al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal* Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 20, (Juli, 2019), 219.

[32] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 291.

[33] Hairul Hidaya, "Hak Nafkah Isteri; Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Mu'adalah,* Vol.1 (Juni, 2013), 26.

kewajibannya dalam memberikah nafkah terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang mengakibatkan suami terjerumus dalam dosa karena telah menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya dalam rumah tangga. *Ketiga,* kemampuan dalam menjaga istri-istri dan anak-anaknya.[34] Sebagai dasar argumentasinya, Abū Syuqqah berlandaskan pada surat At-Tahrim ayat 6, "*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[35]

Peran suami dalam menjaga dan mendidik istri serta anak menjadikan suami mengemban tanggung jawab dan amanah yang besar dalam membina dan membangun rumah tangga. Meskipun secara resiprokal, kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua, namun peran ayah dalam keluarga tetap menjadi peran sentral baik tugasnya sebagai seorang suami dalam menjaga dan mendidik istri di satu sisi, dan tugas sebagai ayah dalam menjaga dan mendidik anak-anak di sisi lain. Seorang ayah memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, serta mendidik anggota keluarganya melalui nasehat-nasehat agar menjalankan segala yang telah ditetapkan oleh Allah swt melalui perintah dan larangan-Nya.[36]

Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar bagi seorang suami sekaligus ayah bagi anak-anak tersebut, menjadikan poligami bukan sebagai suatu solusi dalam membangun rumah tangga yang baik. namun jika terdapat suami yang nantinya dapat berlaku adil dalam menjaga dan mendidik istri-istri dan anak-anaknya dalam sistem keluarga poligami, maka poligami diperbolehkan untuknya. Dari tiga syarat utama diatas, Abū Syuqqah berusaha menjadikan gagasan resiprokal sebagai landasan utama legalitas poligami sebagai suatu sistem keluarga. gagasan resiprokal yang dimaksud, terkandung dalam ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat utama dalam poligami, yaitu kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

[34] Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah , *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah,* Juz 5 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 291-292.
[35] Kementrian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, surat at-Tahrim/66: 6.
[36] Yayat Hidayatulloh dkk, "Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Luqman Ayat 13-19 terhadap Pendidikan Dalam Keluarga", *Jurnal SPeSIA,* Vol.1 (2015), 30.

anak, kemampuan memberikan nafkah terhadap seluruh anggota keluarga, dan kemampuan dalam menjaga dan mendidik istri serta anak.

Kesimpulan

Gagasan resiprokal Abū Syuqqah berlandaskan kepada tiga skema dasar yang menjadi sistem interpretasi dalam memahami kandungan teks, yaitu melalui teks, konteks, dan kontekstualitas yang saling dikaitkan sehingga terbangun suatu pemahaman Gagasan. Ketiga langkah tersebut dianalisis menggunakan pendekatan resiprokal yang memandang suatu teks Al-Qur'an dan Hadits yang relasional, kemudian disandarkan kepada prinsip universalitas untuk memunculkan makna baru yang bermaksud agar teks secara timbal balik berlaku untuk semua pihak dalam relasi gender.

Legalitas poligami dalam gagasan resiprokal Abū Syuqqah, wajib berdasarkan pada kebaikan dan kepentingan seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak, tidak dibenarkan berdasarkan kepada keinginan dan kepentingan suami semata. Gagasan tersebut berasal dari intrepretasi surat An-Nisa' ayat 3 dengan menggunakan metode *taghlib* pada redaksi *"kum"*, bentuk kata ganti plural orang kedua laki-laki yang awalnya tertuju kepada suami, menjadi "kalian semua". Makna "kalian semua" menurut hemat Abū Syuqqah tertuju kepada seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Gagasan resiprokal sebagai syarat poligami juga harus terpenuhi bagi suami yang hendak berpoligami, yaitu terdiri dari kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, kemampuan memberikan nafkah terhadap seluruh anggota keluarga, dan kemampuan dalam menjaga dan mendidik istri serta anak.

Daftar Pustaka

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

Hidaya, Hairul, "Hak Nafkah Isteri; Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Mu'adalah*, Vol.1, (Juni, 2013).

Hidayatulloh, Yayat dkk, "Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Luqman Ayat 13-19

terhadap Pendidikan Dalam Keluarga", *Jurnal SPeSIA,* Vol.1, (2015).

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, Terj. Bahrun Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).

Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya

Khalik, Sobehan. "Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami", *Jurnal Al-Risalah*, Vol.19, (Mei, 2019).

Jaelani, Juhri, "Islam and Women's Involvement in Education; Abū Syuqqah Thought Study in Taḥrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah, *Jurnal Kajian Peradaban Islam,* Vol.4, (2021).

Kodir, Faqihuddin Abdul, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender", Jurnal Islam Indonesia, Vol.6, (Februari, 2017).

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Nailiya, 'Iffah Qanita, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016).

Monady, Hanief, "Hermeneutika Hadis Abū Syuqqah", *Jurnal Khazanah*, Vol.14, (Juni, 2017).

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati* (Bandung:Penerbit Marja, 2011).

Muzakki, Ahmad. "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.10, (Desember, 2016).

Sakeria, Muhammad dkk, "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami", *Jurnal Al-Amin,* Vol.4, (2021).

Syuqqah, Abdul Halim Muhammad Abu, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, (Jakarta:Gema Insani, 1997).

Syuqqah, Abdul Halim Muhammad Abu, *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashhrir Risalah*, Juz 5, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011).

Tsurayya, Rachma Vina, "Poligami Dalam Perspektif Fakhr al-Din al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir", Jurnal Studi Ilmu-Il*mu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20, (Juli, 2019).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Buku Obor, 2014).